

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1530/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 20 September 2016 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	AHSANUL MINAN, S.Ag, M.H	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0313047603	
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tuban, 13 April 1976	
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Hukum Pidana Islam (Jinayah), IAIN Surakarta, 27 Juni 1998 S-2, Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 31 Agustus 2013	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 20 September 2016	
	10.	Fakultas / Program Studi	Sosial dan Humaniora / Ilmu Hukum S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan
			b.Baru	4 Tahun 3 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			
			Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	10.00
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	20.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	181.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		
		Penunjang Tugas Dosen		
			0.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			
			0.00	182.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI , 2. HUKUM INTERNASIONAL , 3. HUKUM KEPEMILUAN .			

Yth. Sdr. Ahsanul Minan, S.Ag, M.H
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1530/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 20 September 2016 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	AHSANUL MINAN, S.Ag, M.H			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0313047603			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tuban, 13 April 1976			
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Hukum Pidana Islam (Jinayah), IAIN Surakarta, 27 Juni 1998 S-2, Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 31 Agustus 2013			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 20 September 2016			
	10.	Fakultas / Program Studi	Sosial dan Humaniora / Ilmu Hukum S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	4 Tahun 3 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	10.00	10.00
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	20.00	20.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	181.00	181.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	182.00	182.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI , 2. HUKUM INTERNASIONAL , 3. HUKUM KEPEMILUAN .					

Yth. Sdr. Ahsanul Minan, S.Ag, M.H
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.